



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3455322


Faksimile (021) 3455322, Situs: www.setneg.go.id


SOP NO. 240/2012	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	TANGGAL DITETAPKAN
UM		28 DESEMBER 2012

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP ANCAMAN BOM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 21 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedures Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
-------------	--

Kerangka Prosedur





Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai menerima ancaman bom melalui telepon/bingkisan/surat/email dan lain-lain.
2. Penerima ancaman bom mencatat informasi penting yang dapat diperoleh dari penelpon/pengirim bingkisan/surat/email dan lain-lain.
3. Penerima ancaman bom memberitahukan adanya ancaman bom kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung.
4.
 - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya ancaman bom kepada Koordinator Tanggap Darurat.
 - b. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan adanya ancaman bom kepada penghuni ruangan.
5.
 - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung menghubungi pihak kepolisian (Gegana) tentang adanya ancaman bom.
 - b. Petugas Tanggap Darurat Gedung memerintahkan kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai untuk melaksanakan evakuasi.
6. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan pelaksanaan evakuasi melalui tangga darurat.
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai memandu seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
8. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi oleh untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.

9. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan pemberian pertolongan kesehatan.
10. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan situasi keamanan gedung.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Djadjuk Natsir